



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sub.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Sopan Sopiyan alias Sopian Bin Husen**, tempat tanggal lahir: Luk, 17 april 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Luk A, RT. 002 RW. 001, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta memperhatikan alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 12 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sati alias Beti Andayani Binti Jambe**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 07 Januari 2004, Nomor : 20/20/I/2004;
2. Bahwa selama pernikahan antara **Sopan Sopiyan alias Sopian bin Husen** dengan **Sati alias Beti Andayani binti Jambe** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-1 (satu) yang bernama:  
Nama: **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian**, Tempat tanggal lahir : Luk, 20 Mei 2004, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam,

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Luk A, RT 002 RW 001,  
Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon suaminya bernama;

Nama: **Deki Wahyudi bin Abidin**, Tempat tanggal lahir : Rhee, 08 Oktober  
1998, umur 21 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Dusun Karang Luar, RT 003 RW 001, Desa Rhee Loka,  
Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan **hamil 5 Bulan** sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan **Deki Wahyudi Bin Abidin** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 035/Kua.18.04.19/PW.01/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Penetapannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan calon suaminya bernama **Deki Wahyudi bin Abidin**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarani, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et Aequo et bono);

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon serta Calon Suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

**Bahwa** Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak dan menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Bahwa** kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian dan Calon Suami anak Pemohon yang bernama Deki Wahyudi bin Abidin telah memberikan keterangan di persidangan ini yang pada pokoknya keduanya sudah siap lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon yang bernama Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian telah hamil dan sekarang telah berusia 5 bulan lamanya dan pernikahan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, akan tetapi ditolak karena usia Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian belum cukup umur;

**Bahwa** untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

### A. Bukti Surat :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Sopian NIK :5204211704850001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 23-01-2018, alat

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan / Rhee Kabupaten Sumbawa tertanggal 7 Januari 2004, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Resa Putrisya Nomor 15.560/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 13 Desember 2011, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Resa Putrisya Nomor: 440/066/PKM-RHEE/II/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Rhee Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa tertanggal 11 Februari 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor :035/Kua.18.04.19/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 10 Februari 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

**Bahwa** di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi

1. **Maswarang bin Begawan**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon laki-laki anak Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** karena masih belum cukup umur untuk usia pernikahan;
- Bahwa setahu saksi **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** sekarang berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** akan menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin**;
- Bahwa setahu saksi selama berpacaran anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah begitu dekat dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dan **Deki Wahyudi bin Abidin** telah merestui hubungan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** berstatus Perawan sedangkan Calon Suami anak Pemohon yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** berstatus peraja;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu anak Pemohon bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin** tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon menantu anak Pemohon yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** rajin ibadah, amanah serta bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga Calon Suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Resya Putrisya Binti Sopan**

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sopiyon alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, namun ditolak karena **Resya Putrisya Binti**

**Sopan Sopiyon alias Sopian** belum memenuhi persyaratan pernikahan;

2. **Zulkarnaen bin Zakaria**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian** karena masih belum cukup umur untuk usia pernikahan;
- Bahwa setahu saksi **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian** sekarang berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian** akan menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin**;
- Bahwa setahu saksi selama berpacaran anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah begitu dekat dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian** dan **Deki Wahyudi bin Abidin** telah merestui hubungan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyon alias Sopian** berstatus Perawan sedangkan Calon Suami anak Pemohon yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** berstatus perjaka;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon menantu anak Pemohon bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin** tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon menantu anak Pemohon yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** rajin ibadah, amanah serta bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga Calon Suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, namun ditolak karena **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** belum memenuhi persyaratan pernikahan;

**Bahwa** Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** akan melaksanakan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hokum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hokum;

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1,P2,P3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P1,P2,P3, P.4, dan P.5, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa dan telah menikah dengan seroang perempuan yang bernama **Sati alias Beti Andayani** bukti (P.2) dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan aminah telah dikaruniai anak salah satunya bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** yang lahir pada tanggal 20 Mei 2004, bukti (P.3);

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** yang berusia 15 tahun 8 bulan, telah mengandung dalam masa usia 5 bulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-169 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan seseorang;
- Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** sanggup dan layak menikah meskipun umurnya belum cukup (umur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** telah berpacaran dengan Calon Suaminya yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** dan selama dalam pacaran tersebut, **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** telah hamil dalam usia 5 bulan;
- Bahwa kedua orang tua sudah saling merestui tentang rencana pernikahan antara **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin** telah bekerja sebagai Petani;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan **Deki Wahyudi bin Abidin** tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda yang menghalangi dibolehkannya menikah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, serta hubungan mereka berdua telah begitu akrab hingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon telah hamil 5 bulan, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ بِمَهْرٍ  
يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - لَوْلَا اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan , jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض  
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له  
(رواه البخارى)

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”.  
(Mughnil Muhtaj III : 125)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya  
dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka anak Pemohon yang bernama **Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian** diberikan Dispensasi Nikah untuk melangsungkan perkawinannya dengan Calon Suaminya yang bernama **Deki Wahyudi bin Abidin**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon Isterinya harus dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon isterinya dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal calon isteri anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**Resya Putrisya Binti Sopan Sopiyan alias Sopian**) dengan calon suaminya (**Deki Wahyudi bin Abidin**)

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Resa Putrisya binti Sopan Sopiyan alias Sopian** dengan calon suaminya (**Deki Wahyudi bin Abidin**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **H. Husni Tamrin, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;  
Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H**  
Hakim Anggota

Ttd,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** Panitera Pengganti

Ttd,

**H. Husni Tamrin, SHI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Meterai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 236.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sub